



**PERJANJIAN KERJASAMA
KOLABORASI PROGRAM AKADEMIK DAN INDUSTRI
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DAN
FAKULTAS KOMPUTER DAN BISNIS
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER
(UNIVERSITAS STEKOM)**

**Nomor : 5761/UN10.F02/HK.07/2021
Nomor : 009/061058/NK/FKB- JTS/II/2021**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. (27-10-2021) di Malang, telah dibuat suatu Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya**, suatu Instansi pendidikan tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan MT.Haryono No 165 Malang 65145, dalam hal ini diwakili oleh **Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA.,Ak** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021, oleh karenanya berwenang bertindak secara sah untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)**, yang didirikan oleh Yayasan Prima Agus Teknik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Prima Agus Teknik Nomor : 05/SK/YPAT/G/2020 yang bergerak di bidang pendidikan, yang beralamat di Jalan Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, M.M**, selaku Dekan Fakultas Komputer dan Bisnis Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) yang bertindak secara sah untuk dan atas nama Fakultas Komputer dan Bisnis Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing sebagai Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah suatu institusi yang menjalankan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Bahwa Pihak Kedua adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas yang bergerak di bidang pendidikan
- Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya bagi mahasiswa, dosen, dan pengajar dari Para Pihak.

Untuk mengatur hal-hal tersebut di atas, Para Pihak mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kolaborasi Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (“Perjanjian”) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan kerjasama Para Pihak;
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah agar Para Pihak melaksanakan serangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi Mahasiswa, Dosen, dan Pengajar, guna mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada umumnya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini difokuskan pada serangkaian kegiatan untuk pengembangan potensi dan kualitas sumber daya manusia di kalangan Mahasiswa, Dosen, dan Pengajar, yakni pengadaan kegiatan-kegiatan:

1. Program Kolaboratif and Sharing yang terdiri atas:
 - Pengayaan terhadap kemampuan Mahasiswa di bidang Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Kewirausahaan berupa *sharing knowledge* sesuai dengan kesepakatan dari Para Pihak.
 - Pengayaan terhadap kemampuan *soft skill* Mahasiswa baik berupa pemberian materi tambahan maupun pelatihan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
2. Kerja Praktek (magang) bagi Mahasiswa pada Kantor Para Pihak yang sesuai dengan kualifikasi dan prosedur yang dimiliki oleh Para Pihak.
3. Pengembangan Kurikulum Para Pihak.
4. Pertukaran dosen guna melakukan aktivitas mengajar untuk mata kuliah yang sama di kampus masing-masing Para Pihak.
5. Pemberian kesempatan bersama kepada Para Pihak untuk melakukan :
 - Penelitian bersama khususnya untuk artikel / jurnal ilmiah
 - Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - Menyelenggarakan seminar/konfrensi ilmiah secara bersama-sama.
6. Para Pihak saling melakukan pengiriman praktisi sebagai dosen untuk memberikan kuliah dimasing-masing kampus Para Pihak.
7. Pemberian kesempatan untuk melakukan pelatihan kepada dosen, pengajar dan instruktur yang dimiliki para pihak, dimana materi dan bentuk pelatihan akan dibahas lebih lanjut oleh Para Pihak.
8. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

**PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Para Pihak menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi ruangan, *microphone* dan *sound*, meja, kursi, serta pengumuman kepada Mahasiswa, Dosen, dan Pengajar mengenai program kegiatan kerjasama yang disepakati baik yang dilakukan di lingkungan Pihak Pertama maupun di lingkungan Pihak Kedua.
- (2) Para Pihak secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menyusun materi program, mempersiapkan pembicara materi program, serta menetapkan jadwal – jadwal pelaksanaan Program baik yang dilakukan di lingkungan Pihak Pertama maupun di lingkungan Pihak Kedua.
- (3) Para Pihak menyediakan sarana dan prasarana yang meliputi, proyek kerja, ruangan, meja, kursi, dan komputer kerja bagi Mahasiswa yang melakukan praktek kerja (magang) di lingkungan Pihak Pertama maupun di lingkungan Pihak Kedua.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini yakni tanggal 20-09-2021 sampai dengan tanggal 20-09-2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta kesepakatan bersama dari Para Pihak.

**PASAL 5
KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimili, jasa kurir, pos udara tercatat atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing Pihak sebagai berikut:

<u>PIHAK PERTAMA:</u>	<u>PIHAK KEDUA:</u>
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono 165 Malang 65145 Telpon : (0341) 555 000 UP : Dekan Email : feb@ub.ac.id	Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) Jalan Majapahit No. 605 Pedurungan , Semarang, 50129 Up : Wesly Telp : 0856-4999-9000 E-mail: joseph.888@stekom.ac.id

**PASAL 6
LAIN – LAIN**

- (1) Perjanjian ini merupakan perjanjian prinsip bagi perjanjian-perjanjian lainnya yang dapat dibuat untuk mengatur implementasi dari kegiatan-kegiatan yang merupakan wujud kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

PASAL 7 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi Para Pihak.



**PIHAK PERTAMA,
Universitas Brawijaya**

Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

AG



**PIHAK KEDUA,
Universitas STEKOM**

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, M.M

Dekan Fakultas Komputer dan Bisnis